

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan setiap pembahasan yang telah diuraikan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulannya ialah, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di wilayah laut ZEE Indonesia. Peran dari Bakamla diwujudkan melalui tugas maupun wewenangnya yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla jika terjadi pelanggaran laut khususnya di wilayah ZEE Indonesia. Bentuk dari penegakan hukum atau wewenang Bakamla untuk menjalankan tugas dan fungsinya, telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan, yakni melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Lalu juga ada 2 upaya sebagai bagian dari peran Bakamla yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini diwujudkan dengan dilaksanakannya operasi gabungan bersama lembaga penegak hukum lainnya, yang dimana Bakamla sebagai pemegang kendali atau komando utama. Hal ini untuk menjalankan fungsi utamanya yakni untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Lalu upaya represif yang diwujudkan dengan melaksanakan penegakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut khususnya wilayah laut ZEE Indonesia. Bakamla juga memiliki kendala dalam setiap pelaksanaan perannya, yakni Bakamla tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Pasal ini merupakan bagian penting bagi lembaga penegak hukum seperti Bakamla untuk menegakkan hukum berdasarkan tugas dan perannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan, ialah Kewenangan Bakamla yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan kiranya perlu di kaji kembali. Hal ini dikarenakan dasar hukum atau landasan hukum dari Bakamla saat ini masih sangatlah lemah khususnya dalam bagian penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia, mengingat masih banyak lembaga penegak hukum yang

memiliki tugas dan peran yang sama dengan Bakamla dan masih mementingkan ego sektoral setiap lembaga penegak hukum. Pengkajian ulang yang dimaksud penulis terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini seperti memberikan penjelasan pada pasal-pasal tertentu yang khusus mengatur tentang tugas maupun peran dan wewenang dari Bakamla. Hal ini membuat Bakamla sebagai badan penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya menjadi lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan mengingat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini menjelaskan bahwa Bakamla berperan sebagai pemegang kendali atau komando utama dari setiap operasi patroli keamanan dan keselamatan maupun penegakan hukum di laut khususnya wilayah laut ZEE Indonesia. Pengkajian kembali terhadap undang-undang kelautan ini dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari Bakamla dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai badan penegak hukum yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Harahap Djuang Mustafa , 1983, *Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Ibrahim Johnny, 2010, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Revka Petra Media, Surabaya
- Koers W. Albert (ed), 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R. Etty, 2019, *Pengantar Hukum Internasional (Cetakan ke-6)*, Alumni, Bandung.
- dan Sidharta Arief B., 2016, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan ke-4)*, Alumni, Bandung.
- Massie Djelfie Cornelis, 2019, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Referensi, Yogyakarta.
- Soebagyo Joko P., 2003, *Hukum Laut Indonesia (Cetakan ke-5)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sodik Mohamad Dikdik, 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Cetakan ke-3)*, Refika Aditama, Bandung
- Susanto dan Munaf R. Dicky, 2015, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sulistyaningtyas Tri, Susanto, dan Munaf R. Dicky, 2015, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.

Widjajanto Andi, dkk, 2013, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, Dian Cipta, Bandung

HASIL PENELITIAN TERDAHULU:

Guritno P. 2017. *Eksistensi Penetapan Batas Wilayah Zee Indonesia dan Filipina Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati di Perairan Zee di Wilayah Perairan Pulau Miangas*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Immanuel K.A. 2018. *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Pelaku Illegal Fishing Mengacu Pada United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Raden F.B.A.P. 2017. *Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention Of The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 949)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210)

JURNAL:

Arie Afriansyah, 2015, “Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4.

Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyaningtyas, 2015, “Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 14, No 3, Desember 2015.

Gentur Wasisto, 2015, “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

Ida Kurnia, 2008, “Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2008

Nazili Abdul Azis, dkk. 2016, “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Nomor 4, Tahun 2016

Ririn Ardila dan Akbar Kurnia Putra, 2020, “Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)”, *Journal of International Law*, Vol. 1 No.3 (2020)

INTERNET:

Fransisca Lourdiananda, 2019, Upaya Badan Keamanan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelautan, hlm.3 <https://e-journal.uaajy.ac.id/24206/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

Eka Martiana W, 2014, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*, hlm.6 https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di>

[laut-natuna?page=all#page3](#) diakses pada 12 maret 2021

<https://hubla.dephub.go.id/home/page/unit-kerja/direktorat-kesatuan-penjagaan-laut-dan-pantai> diakses pada 26 maret 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/20315571/jokowi-sebut-nantinya-hanya-bakamla-yang-berwenang-jaga-laut-indonesia> diakses pada tanggal 1 Juli 2021

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_naturalna_cina_indonesia diakses pada tanggal 1 Agustus 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48103607> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/langgar-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sampaiakan-nota-protes-pada-china/5225366.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

